



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI BERKAH MELALUI SAMPAH (BERLIMPAH)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkinerja tinggi, maka perlu adanya pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- b. bahwa untuk mereduksi laju aliran sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) salah satu bentuk upaya pengelolaannya adalah melakukan upaya daur ulang (*recycle*), Penggunaan kembali (*reuse*) dan meningkatkan nilai sampah tersebut menjadi bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis kembali (*recovery*).
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan layanan yang berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi di semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, perlu membentuk Tim Inovasi Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

16. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Nomor 050/29/2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BERKAH MELALUI SAMPAH (BERLIMPAH) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:

1. Menggerakan dan mensosialisasikan inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) kepada seluruh pegawai untuk mendorong terciptanya karya inovatif guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Memfasilitasi dan mengembangkan implementasi inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai patutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
3. Mengusulkan Inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) melalui Proposal Inovasi Daerah yang sekurang - kurangnya memuat bentuk inovasi daerah, rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada perangkat daerah

- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Inovasi Berkah Melalui Sampah (Berlimpah) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 1 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESEO KABUPATEN
TEGAL,



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN ORGANISASI TIM INOVASI BERKAH MELALUI SAMPAH
(BERLIMPAH) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
1	dr. Guntur M. Taqwin, M.Sc.,Sp.An	Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pengarah	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2	Drs. Abdurahman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	
3	Saliyem, S.Kep.,Ns.,MM	Kabid Penunjang	Ketua Tim Pelaksana	
4	Lasminah, SKM	Kepala Instalasi Sanitasi	Sekertaris Tim Pelaksana	
5	Dr. Joko Kurnianto, SKM.,M.Kes	Kabag. Perencanaan dan Diklitbang	Ketua Tim Regulasi	
6	Pangestutiningsih, SKM.MM	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Program	Sekertaris Tim Regulasi	
7	Edi Pramono, SE	Kabag Keuangan	Koordinator Keuangan	
8	Eko Supriyanto, S.Sos.,MH	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Konsultan Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
9	Dian Aryadi, ST.,MH	Pengawas Lingkungan Hidup	Konsultan Bank Sampah	
10	Abdul Aziz Alghifari	Staf Pengelola Sampah dan Lingkungan Hidup	Konsultan Bank Sampah	
11	Iwan Setiawan, A.Md.,KL	Pimpinan CV. Ngebul Jaya	Koordinator Tim Pengelolaan Sampah	CV. Ngebul Jaya

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
12	Nancy Ida Roseana	Bendahara CV. Ngebul Jaya	Anggota Tim Pengelolaan Sampah	
13	Abdul Mukhoni	Staf CV. Ngebul Jaya	Anggota Tim Pengelolaan Sampah	
14	Andre	Staf CV. Ngebul Jaya	Anggota Tim Pengelolaan Sampah	
15	Siswanto	Staf CV. Ngebul Jaya	Anggota Tim Pengelolaan Sampah	
16	Tasirin	Staf CV. Ngebul Jaya	Anggota Tim Pengelolaan Sampah	
17	Khanifah, SKM	Kepala Ruang Instalasi	Anggota Tim Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
18	Bur Amalia, A.Md.,KL	Pelaksana Terampil Sanitarian	Anggota Tim Pelaksana	
19	Eunike Cahyani Putri, A.Md.,KL	Sanitarian	Anggota Tim Pelaksana	
20	Agus Miftah	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
21	Edi Wicaksono	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
22	Khoirul Umam	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
23	Adnan Bahri Mahardika	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
24	Daryanto	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
25	Sahuri	Petugas Sanitasi	Anggota Tim Pelaksana	
26	Nisrina Nur Amalia,S.Pd	Staf Penunjang	Anggota Tim Regulasi	
27	Achlis Aulia Rahman, SH	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Regulasi	
28	Lisa Nurfadilah, S.Kep.,Ns	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
29	Septiani Zahrun S,S.Kom	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
30	Annisatul Izzan Wahyuni,S.T	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
31	Candra Dewi Kusuma Rini, S.Psi	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Pengaduan	

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
32	Nurul Afifah,S.Kom	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Dokumentasi	
33	Rosmalia, S.ST	Institusi Pendidikan	Ketua Tim Penelitian dan Evaluasi Inovasi	Universitas Bhamada Slawi
34	Erma Agustin Sukmandari, S.KM.,M.PH	Institusi Pendidikan	Anggota Tim Penelitian dan Evaluasi Inovasi	
35	Arif Rakhman, MAN	Institusi Pendidikan	Anggota Tim Penelitian dan Evaluasi Inovasi	
36	Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah	-	Tim Independen	Bappedalitbang, Sekretariat Daerah Inspektorat LSM PUPUK, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Politeknik Purbaya Tegal, Media Radar Tegal, Galeri Batik dan Kayu Jati Tegal, Karang Taruna Kabupaten Tegal, Masyarakat Kabupaten Tegal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN

